



SURAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 236 TAHUN 2016

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan, menjaga kontinuitas kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan Ketua Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta masa jabatan tahun 2015-2019;
 - b. bahwa Saudara Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag. NIP 19690509 199403 1 002 Pembina Tk.1 (IV/b) Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- ngingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 jo. Nomor 16 Tahun 2015;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 jo. Nomor 84 Tahun 2013;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

perhatikan : Surat Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Nomor B-487/In.10/DA/KP.00.1/05/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Usulan Ketua dan Sekretaris Jurusan.

MEMUTUSKAN :

etapkan :

Mengangkat Saudara Drs. H. Agus Wahyu Triatmo, M.Ag. NIP 19690509 199403 1 002 Pembina Tk.1 (IV/b) Lektor Kepala, dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

A : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

A : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 11 Mei 2016

Rektor,



Dr. Mudofir, M.Pd. ✍
NIP 19700802 199803 1 001 ✍

san :
nteri Agama di Jakarta;
pala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta;
pala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
rgan Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
rektur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
epala KPPN di Surakarta.